



PUTUSAN

Nomor 903 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMALIA TERITJI WADU;**
2. **HERLINDA WAHI KANA;**
3. **LUSI LILO KANA;**
4. **SAMUEL HERE KANA;**
5. **YUBLINA AMU KANA;**
6. **WELDEMINA ANTHONETA DILA KANA;**

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari **PAULUS KANADARA**, yang telah meninggal dunia, bertempat tinggal di Jalan Nenas, RT 009 RW 003, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andrias Tamu Ama, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kawangu, RT 006 RW 002, Kelurahan Kawangu, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **NIMROD KILIMANDANG;**
2. **MARIA MAGDALENA KONGA LEMU;**

Keduanya bertempat tinggal di RT 16 RW IV, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur; Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **KANNA NJONGUMARA**, bertempat tinggal di Kambauni, RT 04 RW 04, Desa Praibakul, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018



2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** *cq* **MENTERI DALAM NEGERI** *cq* **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL** *cq* **KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN** *cq* **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Soeharto, Waingapu, Sumba Timur;
3. **KRISTOFEL KANATALO**, bertempat tinggal di Kampung Kanggoa, Desa Kaliuda, Kecamatan Pahungalodu, Kabupaten Sumba Timur;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 April 1986 yang dibuat oleh P.H. Kilimandang atau Panda Huki Kilimandang (pihak yang menyerahkan) dan Amos Kilimandang (pihak yang menerima) serta mengetahui dan ditandatangani oleh Lurah Hambala (Pua Umar) adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Amos Kilimandang (almarhum);
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah sengketa tersebut;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik P.H. Kilimandang (Panda Huki Kilimandang) atau Amos Kilimandang atau Para Penggugat tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat III yang membantu Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan kedua sertifikat dengan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1932 atas nama Kana Njongumara (Tergugat I) dan Nomor 1931 atas nama Paulus Kanadara (Tergugat II) yang secara jelas berdasarkan hasil konspirasi dan data-data fiktif dari Tergugat I dan Tergugat II yang membawa dampak kerugian bagi Para Penggugat, serta penerbitan kedua sertifikat tersebut tidak sesuai dengan aturan administrasi tentang penerbitan sertifikat sebagaimana yang diatur dalam hukum tentang agraria maupun peraturan-peraturan hukum lain yang berada dibawahnya adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1932 atas nama Kana Njongumara (Tergugat I) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Lihadin dan J.L. Gah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan got air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik P.K. Dara;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;

Dan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 1931 atas nama Paulus Kanadara (Tergugat II) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah K. Ndjongumara;
- Sebelah Timur berbatasan dengan got air;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.N. Core dan I Ketut Adriawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;

Adalah cacat hukum;

8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menarik kembali kedua sertifikat tersebut serta dinyatakan tidak berlaku lagi;

9. Memerintah kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang tanpa alas hak menguasai tanah sengketa tersebut, harus menyerahkan tanah sengketa tersebut dengan tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak keamanan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Amos Kilimandang (almarhum);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau jika Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Waingapu dengan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN Wnp. tanggal 3 September 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 April 1986 yang dibuat oleh P.H. Kilimandang atau Panda Huki Kilimandang (pihak yang menyerahkan) dan Amos Kilimandang (pihak yang menerima) serta mengetahui dan ditandatangani oleh Lurah Hambala (Pua Umar) adalah sah dan berharga menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Amos Kilimandang (almarhum);
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah sengketa yaitu seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1931 tahun 1996 atas nama Paulus Kana Dara;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II yang menguasai tanah milik P.H. Kilimandang (Panda Huki Kilimandang) atau Amos Kilimandang atau Para Penggugat tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat dengan Nomor 1931 atas nama Paulus Kana Dara (Tergugat II) tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat III yang membantu Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat dengan Nomor 1931 atas nama Paulus Kana Dara (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018



8. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menarik kembali sertifikat dengan Nomor 1931 atas nama Paulus Kana Dara (Tergugat II) tersebut serta dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Menyatakan sewa menyewa tanah sengketa antara Tergugat II dan Turut Tergugat batal demi hukum;
10. Memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang tanpa alas hak menguasai tanah sengketa seluas 1.751 m² (seribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1931 tahun 1996 atas nama Paulus Kana Dara tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dengan tanpa syarat kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Amos Kilimandang (almarhum);
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
12. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.416.000,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat II pada tanggal 3 September 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.G/2012/PN Wnp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018



Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*), yaitu:
 - 1.1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2315/AK/CS/VI/ST/2008 tertanggal 11 Juni 2008 atas nama Umbu Aan Saputra Kamangi;
 - 1.2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2317/AK/CS/VI/ST/2008 tertanggal 11 Juni 2008 atas nama Aryan Syah Putra Kamangi;
 - 1.3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2316/AK/CS/VI/ST/2008 tertanggal 11 Juni 2008 atas nama Ananda Ambu Syah Putri Kamangi;
2. Suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
3. Suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu dalam perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN Wnp. tersebut;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Para Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan ini;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng kepada Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2018 yang menolak permohonan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *novum* bersifat menentukan, karena Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk menyatakan diri sebagai ahli waris yang sah dari Amos Kilimandang (almarhum) yang telah mendapat hibah dari saudaranya yaitu Panda Huki Kilimandang, karena ia hanya ibu dan keponakannya, padahal berdasarkan *novum*, Amos Kilimandang mempunyai istri dan anak sehingga menurut hukum kewarisan lebih berhak daripada Penggugat;

Bahwa dasar kepemilikan objek sengketa oleh Amos Kilimandang adalah "penyerahan" dari Panda Huki Kilimandang pada tanggal 27 April 1986 (Bukti P.7) yang ternyata hanya merupakan fotocopy dan tandatangan yang tidak asli;

Bahwa oleh karena kepemilikan Amos Kilimandang atas objek sengketa dengan dasar surat penyerahan/kehilangan tersebut, sehingga objek sengketa bukan milik Amos Kilimandang;

Bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Penyerahan tanah sengketa pada tanggal 27 April 1986, Panda Huki Kilimandang (yang membuat surat hibah) kepada Amos Kilimandang telah bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada Kanadara;

Bahwa dikarenakan objek sengketa bukan milik Amos Kilimandang maka tidak ada warisan yang diturunkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali AMALIA TERITJI WADU dan kawan-kawan yang merupakan Ahli Waris PAULUS KANADARA (almarhum) dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2012/PN Wnp. tanggal 3 September 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. AMALIA TERITJI WADU, 2. HERLINDA WAHI KANA, 3. LUSI LILO KANA, 4. SAMUEL HERE KANA, 5. YUBLINA AMU KANA, 6. WELDEMINA ANTHONETA DILA KANA**, yang merupakan Ahli Waris PAULUS KANADARA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 17/Pdt.G/2012/PN Wnp tanggal 3 September 2013;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 903 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)